



P U T U S A N

Nomor: 21/Pid.B/2015/PN Lbh.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA “**

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Misbah Idrus Alias Misbah;**
Tempat Lahir : Kubung;
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 04 April 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kubung, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten
Halmahera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

PENAHANAN:

Penyidik : Rutan, sejak tanggal **29 Januari 2015** sampai dengan tanggal **17 Februari 2015;**
Penuntut Umum : Rutan, sejak tanggal **17 Februari 2015** sampai dengan tanggal **08 Maret 2015;**
Majelis Hakim : Rutan, sejak tanggal **26 Februari 2015** sampai dengan tanggal **27 Maret 2015;**
Perpanjangan KPN : Rutan, sejak tanggal **28 Maret 2015** sampai dengan tanggal **26 Mei 2015;**

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa ;
- Telah membaca surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Kamis, tanggal 02 April 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa **Misbah Idrus Alias Misbah**, bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam surat dakwaan pertama Penuntut umum;
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Misbah Idrus Alias Misbah**, dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 - 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Telah mendengar permohonan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha berdasarkan surat dakwaan tertanggal 19 Februari 2015, Nomor Reg. Perkara: PDM-13/LABUHA/02/2015, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa Misbah Idrus Alias Misbah pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekitar jam 19.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2015, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat dibawah pohon kelapa di Desa Kubung Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, melakukan "*penganiayaan*" terhadap saksi korban Efan Kader Alias Efan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang sedang minum minuman keras jenis cap tikus bersama dengan saksi Arsat Udin Alias Baba dan saksi Nasrun Ramli Alias Acun di bawah pohon kelapa kemudian Sdr. Hairudin memanggil saksi korban Efan Kader Alias Efan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu sementara duduk untuk mengajak gabung minum minuman keras di bawah pohon kelapa bersama dengan terdakwa, kemudian sesampainya saksi korban di bawah pohon kelapa ternyata sudah ada terdakwa, saksi Arsat Udin Alias Baba, dan saksi Nasrun Ramli Alias Acun, lalu saksi korban bersama dengan saksi M. Ihwan Kaidar Alias Amang dan Sdr. Hairudin duduk sambil minum bersama-sama dan tidak lama kemudian Sdr. Hairudin pulang ke rumahnya, selanjutnya ketika sedang asyik-asyiknya minum minuman keras, terdakwa yang sudah mabuk berat teringat dengan kejadian masalah di Sawadai dan terdakwa masih dendam kepada orang Sawadai, kemudian terdakwa melempar topi ke arah saksi korban yang merupakan warga Sawadai, kemudian saksi korban bertanya kepada terdakwa *“ada masalah apa sampai ngana lempar kita dengan topi”* lalu terdakwa menjawab *“ngana badiam jang kita bunuh ngana disini”*, kemudian terdakwa berdiri dan langsung memukul saksi korban yang sedang duduk dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan dan kena pada bagian wajah tepat dibawah mata kanan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu saksi korban terjatuh ke lantai tanah kemudian terdakwa dengan menggunakan kaki kanannya menginjak saksi korban dan kena pada bagian kepala, selanjutnya terdakwa yang masih ada disitu hanya terdiam lalu saksi korban ditolong oleh saksi M. Ihwan Kaidar Alias Amang dan saksi Nasrun Ramli Alias Acun dengan membawa saksi korban ke rumah Sdr. Hairudin, kemudian saksi korban bersama M. Ihwan Kaidar Alias Amang pulang ke Desa Sawadai;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Misbah Idrus Alias Misbah tersebut, saksi korban Efan Kader Alias Efan mengalami terdapat 2 (dua) luka robek pada pipi kanan dan luka memar dibawah mata kanan, luka tersebut sesuai dengan kekerasan benda tumpul, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 010/VER-IGD/RSUD/I/2015 tanggal 28 Januari 2015 yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Fikri Syadzali (Dokter pada RSUD Halmahera Selatan);

-----Perbuatan Terdakwa Misbah Idrus Alias Misbah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi dan mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi - saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah / janji sebagai berikut:

1 Saksi Korban Efan Kader Alias Efan, keterangannya dibacakan di sepan persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penganiayaan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015, sekitar pukul 19.30 Wit, bertempat di perkebunan kelapa tepatnya dibawah pohon kelapa di desa Kubung Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan adalah Terdakwa Misbah Idrus Alias Misbah dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa Misbah Idrus Alias Misbah melakukan penganiayaan dengan cara Terdakwa memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan pada bagian wajah korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban terjatuh kemudian Terdakwa menginjak korban pada bagian kepala dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekitar pukul 19.30 Wit korban dipanggil saudara Hairudin untuk minum-minuman keras dibawa pohon kelapa, pada saat korban sampai dibawah pohon kelapa sudah ada Terdakwa Misbah Idrus bersama saksi Nasrun Ramli Alias Acun, saksi M. Ihwan Kaidar Alias Amang dan saksi Arsat Udin Alias Baba, kemudian kami minum bersama-sama minuman keras jenis cap tikus dan tidak lama kemudian saudara Hairudin berdiri dan langsung pulang ke rumahnya. Pada saat sedang minum tiba-tiba korban dilempari Terdakwa Misbah Idrus Alias Misbah dengan menggunakan topi, lalu korban bertanya kepada terdakwa "*ada masalah apa sampai ngana lempar kita deng topi*" dan terdakwa menjawab "*ngana badiam jang kita bunu ngana disini*", kemudian Terdakwa Misbah Idrus Alias Misbah langsung berdiri memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan pada bagian wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban terjatuh dan Terdakwa menginjak korban pada bagian kepala dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban mengalami luka robek pada bagian bawah pelipis sebelah kanan. Setelah korban berdiri kemudian saksi M. Ihwan Kaidar Alias Amang dan saksi Nasrun Ramli Alias Acun membawa korban pulang ke rumah saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hairudin, selanjutnya menggunakan mobil saudara Hairudin dan korban pulang ke desa Sawadai dan korban melaporkan kepada orangtua korban kemudian orangtua korban mengantar korban ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian pemukulan tersebut;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka memar pada bagian bawah pelipis sebelah kanan dan rasa sakit pada bagian mata selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa yang menyaksikan Terdakwa melakukan penganiayaan adalah saksi Asrat Udin Alias Baba dan saksi M. Ihwan Kaidar Alias Amang;
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui apa yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban, Terdakwa Misbah Idrus Alias Misbah dalam keadaan mabuk mengonsumsi minuman keras jenis cap tikus;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

2 Saksi Asrat Udin Alias Baba, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan ini berhubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Misbah Idrus Alias Misbah terhadap saksi korban Efan Kader;
- Bahwa Terdakwa Misbah Idrus Alias Misbah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Efan Kader pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015, sekitar pukul 19.30 Wit, bertempat di perkebunan kelapa tepatnya dibawah pohon kelapa di desa Kubung Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa saat itu saksi berada di tempat kejadian dan melihat langsung pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Efan Kader;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan cara Terdakwa menggunakan kepalan tangan kanan dan memukul korban pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh ke tanah, kemudian Terdakwa menginjak korban pada bagian wajah dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015, sekitar pukul 19.00 Wit, Saksi bersama Terdakwa Misbah Arsad, saksi korban Efan Kader saksi Nasrun Ramli Alias Acun, dan saksi M.Ihwan Kaidar Alias Amang sementara duduk dibawa pohon kelapa sambil minum minuman keras jenis cap tikus, kemudian saksi Nasrun Ramli berdiri menuju pantai untuk buang air (berak), tiba-tiba Terdakwa melempar saksi korban Efan Kader dengan menggunakan topi kemudian saksi korban Efan Kader mengatakan kepada Terdakwa “*kita salah apa? (apa salah saya?)*” dan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “*badiam (diam)*”, selanjutnya saksi korban mengatakan kepada Terdakwa “*kalau mau pukul, pukul suda (kalau mau memukul silahkan)*”, dan pada saat itu Terdakwa langsung berdiri dan memukul saksi korban pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh ke tanah, kemudian Terdakwa menginjak korban pada bagian wajah dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang melatarbelakangi Terdakwa memukul korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena tinggal satu desa di desa Kubung;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk pada saat memukul korban Efan Kader;
- Bahwa akibat pemukulan oleh Terdakwa saksi korban Efan Kader mengalami luka robek pada bagian pelipis kanan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

3 Saksi Nasrun Ramli Alias Acun, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan ini berhubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Misbah Idrus Alias Misbah terhadap saksi korban Efan Kader;
- Bahwa Terdakwa Misbah Idrus Alias Misbah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Efan Kader pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015, sekitar pukul 19.30 Wit, bertempat di perkebunan kelapa tepatnya dibawah pohon kelapa di desa Kubung Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa tidak melihat langsung pada saat Terdakwa memukul Saksi korban Efan Kader;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Efan Kader dan baru mengetahui terjadi pemukulan setelah korban menceritakan dirinya di pukul oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekitar pukul 19.00 Wit, Saksi bersama Terdakwa Misbah Idrus, saksi korban Efan Kader saksi Nasrun Ramli Alias Acun, dan saksi M.Ihwan Kaidar Alias Amang sementara duduk dibawa pohon kelapa sambil minum minuman keras jenis cap tikus, kemudian Saksi berdiri dan berjalan ke pantai untuk buang air besar (berak) dan setelah Saksi kembali melihat korban Efan Kader sudah berdarah dan Saksi bertanya kepada korban *"kanapa sampe ngana badarah? (mengapa sampai korban berdarah)"* dan korban menjawab *"Misbah yang pukul kita" (terdakwa yang memukul saya)"* dan Saksi bertanya lagi kepada Terdakwa Misbah *"ngoni ada masalah apa sampe ngana pukul Efan (ada masalah sehingga Terdakwa memukul korban)"* kemudian Terdakwa menjawab bahwa korban pernah melempar Terdakwa di Desa Sawadai, dan selanjutnya saksi M. Ihwan Kaidar Alias Amang mengantar korban Efan Kader ke rumah saudara Hairudin dan Saksi kembali ke rumah Saksi;
- Bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa memukul korban karena menurut Terdakwa korban pernah melempar Terdakwa pada saat Terdakwa melewati Desa Sawadai;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena tinggal satu desa di Desa Kubung;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk pada saat memukul korban Efan Kader;
- Bahwa akibat pemukulan oleh Terdakwa saksi korban Efan Kader mengalami luka robek pada bagian pelipis kanan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa Misbah Idrus Alias Misbah**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekitar pukul 19.30 Wit, bertempat di perkebunan kelapa tepatnya dibawah pohon kelapa di desa Kubung Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Efan Kader;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian wajah dan setelah korban terjatuh Terdakwa menginjak kepala korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekitar pukul 19.30 Wit bertempat di perkebunan kelapa tepatnya dibawah pohon kelapa di Desa Kubung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama saksi korban Efan Kadir, saksi Arsat Udin Alias Baba, saksi Nasrun Ramli Alias Acun, saksi M. Ihwan Kaidar Alias Amang sedang duduk minum-minuman keras jenis cap tikus dan pada saat sedang minum, Terdakwa Misbah Indrus Alias Misbah melempas korban Efan Kader dengan menggunakan topi, lalu korban bertanya kepada terdakwa “*ada masalah apa sampai ngana lempar kita deng topi? (ada masalah apa sampai kamu lempar saya dengan topi?)*” dan terdakwa mengatakan kepada korban “*badiam (diam)*”, selanjutnya saksi korban mengatakan kepada Terdakwa “*kalau mau pukul, pukul suda (kalau mau memukul silahkan)*”, dan pada saat itu Terdakwa langsung berdiri dan memukul saksi korban pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh ke tanah, kemudian Terdakwa menginjak korban pada bagian wajah dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa korban Efan Kader mengalami luka robek di pipi kanan dan luka memar dibawah mata kanan;
- Bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban karena sekitar tahun 2013 Terdakwa pernah dilempar oleh orang dari Desa Sawadai yang Terdakwa tidak kenal orang tersebut, sehingga Terdakwa merasa dendam dan pada saat Terdakwa minum-minuman keras bersama korban Terdakwa melampiaskan dendam dengan memukul korban yang merupakan warga Desa Sawadai;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang memukul korban dan yang menyaksikan adalah saksi Arsat Udin Alias Baba dan saksi M. Ihwan Kaidar Alias Amang;
- Bahwa pada saat memukul korban Terdakwa dalam keadaan mabuk karena minum-minuman keras jenis cap tikus;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan tidak pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a decharge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa hasil **Visum Et Repertum** tertanggal 28 Januari 2015 Nomor: 010/VER-IGD/RSUD/I/ 2015 atas nama korban **Efan Kader** yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Ahmad Fikri Syadzali**, sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Selatan, yang dalam kesimpulan hasil pemeriksaannya bahwa: Telah diperiksa korban seorang laki-laki berusia dua puluh tahun di Intalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah pada tanggal dua puluh delapan Januari tahun dua ribu lima belas. Pada pemeriksaan ditemukan korban dalam keadaan sadar dan terdapat luka robek di pipi kanan dan luka memar di bawah mata kanan. Luka tersebut sesuai dengan kekerasan benda tumpul. Luka tersebut termasuk luka ringan dan tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat berupa hasil *Visum Et Repertum* yang diajukan di persidangan, terdapat **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015, sekitar pukul 19.30 Wit, bertempat di perkebunan kelapa tepatnya di bawah pohon kelapa di Desa Kubung Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa Misbah Aidrus Alias Misbah telah melakukan pemukulan terhadap korban Efan Kader;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Efan Kader dengan menggunakan kepala tangan kanan pada bagian wajah korban sebanyak 2 (dua) kali hingga korban terjatuh, kemudian terdakwa menginjak korban pada bagian kepala dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang melatarbelakangi sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban adalah karena sekitar tahun 2013 terdakwa pernah dilempar oleh orang dari Desa Sawadai yang terdakwa tidak kenal namanya, sehingga terdakwa merasa dendam dan pada saat terdakwa sedang minum-minuman keras bersama korban, terdakwa melampiaskan dendamnya dengan memukul korban yang merupakan warga Desa Sawadai;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekitar pukul 19.30 Wit, terdakwa sedang minum minuman keras jenis cap tikus bersama dengan saksi Arsat Udin Alias Baba dan saksi Nasrun Ramli Alias Acun di bawah pohon kelapa, kemudian Sdr. Hairudin memanggil saksi korban Efan Kader Alias Efan yang saat itu sementara duduk untuk mengajak gabung minum minuman keras di bawah pohon kelapa bersama dengan terdakwa, kemudian sesampainya saksi korban di bawah pohon kelapa ternyata sudah ada terdakwa, saksi Arsat Udin Alias Baba, dan saksi Nasrun Ramli Alias Acun, lalu saksi korban bersama dengan saksi M. Ihwan Kaidar Alias Amang dan Sdr. Hairudin duduk sambil minum bersama-sama dan tidak lama kemudian Sdr. Hairudin pulang ke rumahnya, selanjutnya ketika sedang asyik-asyiknya minum minuman keras, terdakwa yang sudah mabuk berat teringat dengan kejadian masalah di Sawadai dan terdakwa masih dendam kepada orang Sawadai,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa melempar topi ke arah saksi korban yang merupakan warga Sawadai, kemudian saksi korban bertanya kepada terdakwa “ada masalah apa sampai ngana lempar kita dengan topi (ada masalah apa sampai kamu lempar saya dengan topi?)” lalu terdakwa menjawab “ngana badiam jang kita bunuh ngana disini (kamu diam, nanti kita bunuh kamu disini)”, selanjutnya korban mengatakan kepada terdakwa “kalau mau pukul, pukul suda (kalau mau memukul silahkan)”, dan pada saat itu terdakwa langsung berdiri dan memukul korban pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh ke tanah, kemudian Terdakwa menginjak korban pada bagian kepala dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya korban ditolong oleh saksi M. Ihwan Kaidar Alias Amang dan saksi Nasrun Ramli Alias Acun dengan membawa saksi korban ke rumah Sdr. Hairudin, kemudian korban bersama M. Ihwan Kaidar Alias Amang pulang ke Desa Sawadai;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Misbah Idrus Alias Misbah tersebut, korban Efan Kader Alias Efan mengalami luka robek pada pipi kanan dan luka memar dibawah mata kanan, sehingga harus berobat ke RSUD Labuha, sebagaimana hasil **Visum Et Repertum** tertanggal 28 Januari 2015 Nomor: 010/VER-IGD/RSUD/I/ 2015 atas nama korban **Efan Kader** yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Ahmad Fikri Syadzali** , sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha Kabupaten Halmahera Selatan, yang dalam kesimpulan hasil pemeriksaannya bahwa: *Telah diperiksa korban seorang laki-laki berusia dua puluh tahun di Intalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah pada tanggal dua puluh delapan Januari tahun dua ribu lima belas. Pada pemeriksaan ditemukan korban dalam keadaan sadar dan terdapat luka robek di pipi kanan dan luka memar di bawah mata kanan. Luka tersebut sesuai dengan kekerasan benda tumpul. Luka tersebut termasuk luka ringan dan tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;*
- Bahwa pada saat memukul korban, terdakwa dalam keadaan mabuk karena minum-minuman keras jenis cap tikus;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan tidak pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu didakwa melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 **Barangsiapa;**
- 2 **Dengan sengaja melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap Unsur – unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barangsiapa*” dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan korban-korban yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa yang dalam hal ini **Misbah Idrus Alias Misbah**, telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “*Barangsiapa*” dalam pasal ini menurut hemat Majelis **telah terpenuhi**;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*” atau “*opzettelijk*” yaitu sikap bathin seseorang dimana sipelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana (*delict*) menghendaki atau mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat menduga akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut. Sedangkan “*penganiayaan*” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain. Sehingga dengan demikian yang dimaksud *"dengan sengaja melakukan penganiayaan"* adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sadar untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, tidak dengan maksud yang patut/melewati batas ambang yang diizinkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015, sekitar pukul 19.30 Wit, bertempat di perkebunan kelapa tepatnya di bawah pohon kelapa di Desa Kubung Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa Misbah Aidrus Alias Misbah telah melakukan pemukulan terhadap korban Efan Kader, yang dilakukan dengan menggunakan kepalan tangan kanan pada bagian wajah korban sebanyak 2 (dua) kali hingga korban terjatuh, kemudian terdakwa menginjak korban pada bagian kepala dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa yang melatarbelakangi sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban adalah karena sekitar tahun 2013 terdakwa pernah dilempar oleh orang dari Desa Sawadai yang terdakwa tidak kenal namanya, sehingga terdakwa merasa dendam dan pada saat terdakwa sedang minum-minuman keras bersama korban, terdakwa melampiaskan dendamnya dengan memukul korban yang merupakan warga Desa Sawadai;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekitar pukul 19.30 Wit, terdakwa sedang minum minuman keras jenis cap tikus bersama dengan saksi Arsat Udin Alias Baba dan saksi Nasrun Ramli Alias Acun di bawah pohon kelapa, kemudian Sdr. Hairudin memanggil saksi korban Efan Kader Alias Efan yang saat itu sementara duduk untuk mengajak gabung minum minuman keras di bawah pohon kelapa bersama dengan terdakwa, kemudian sesampainya saksi korban di bawah pohon kelapa ternyata sudah ada terdakwa, saksi Arsat Udin Alias Baba, dan saksi Nasrun Ramli Alias Acun, lalu saksi korban bersama dengan saksi M. Ihwan Kaidar Alias Amang dan Sdr. Hairudin duduk sambil minum bersama-sama dan tidak lama kemudian Sdr. Hairudin pulang ke rumahnya, selanjutnya ketika sedang asyik-asyiknya minum minuman keras, terdakwa yang sudah mabuk berat teringat dengan kejadian masalah di Sawadai dan terdakwa masih dendam kepada orang Sawadai, kemudian terdakwa melempar topi ke arah saksi korban yang merupakan warga Sawadai, kemudian saksi korban bertanya kepada terdakwa *"ada masalah apa sampai ngana lempar kita dengan topi (ada masalah apa sampai kamu lempar saya dengan topi?)"* lalu terdakwa menjawab *"ngana badiam jang kita bunuh ngana disini (kamu diam, nanti kita bunuh kamu disini)"*, selanjutnya korban mengatakan kepada terdakwa *"kalau mau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul, pukul suda (kalau mau memukul silahkan)”, dan pada saat itu terdakwa langsung berdiri dan memukul korban pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh ke tanah, kemudian Terdakwa menginjak korban pada bagian kepala dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya korban ditolong oleh saksi M. Ihwan Kaidar Alias Amang dan saksi Nasrun Ramli Alias Acun dengan membawa saksi korban ke rumah Sdr. Hairudin, kemudian korban bersama M. Ihwan Kaidar Alias Amang pulang ke Desa Sawadai;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Misbah Idrus Alias Misbah tersebut, korban Efan Kader Alias Efan mengalami luka robek pada pipi kanan dan luka memar dibawah mata kanan, sehingga harus berobat ke RSUD Labuha, sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* tertanggal 28 Januari 2015 Nomor: 010/VER-IGD/RSUD/I/ 2015 atas nama korban **Efan Kader** yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Ahmad Fikri Syadzali** , sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha Kabupaten Halmahera Selatan, yang dalam kesimpulan hasil pemeriksaannya bahwa: *Telah diperiksa korban seorang laki-laki berusia dua puluh tahun di Intalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah pada tanggal dua puluh delapan Januari tahun dua ribu lima belas. Pada pemeriksaan ditemukan korban dalam keadaan sadar dan terdapat luka robek di pipi kanan dan luka memar di bawah mata kanan. Luka tersebut sesuai dengan kekerasan benda tumpul. Luka tersebut termasuk luka ringan dan tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*dengan sengaja melakukan penganiayaan*” **telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, harus dinyatakan telah **terbukti secara sah menurut hukum;**

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutanannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan pertimbangan tersebut di atas, namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang patut dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana yang terurai dalam pertimbangan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), maka pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan, yang dapat mencerminkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*sosial justice*), dan keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut di atas menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan, terdakwa sedang berada di dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP diperintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa adalah perbuatan main hakim sendiri yang dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan orang lain yaitu korban Efan Kader Alias Efan mengalami luka;

Hal – hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui terus terang dan telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah terlibat tindak pidana dan belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan Rasa Keadilan yang ada dalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan terdakwa;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **Misbah Idrus Alias Misbah**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana **“Penganiayaan”**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Misbah Idrus Alias Misbah**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
- 5 Membebankan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha pada hari **Kamis** tanggal **02 April 2015** oleh kami: **Kelik Trimargo, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Mustamin, SH., MH.**, dan **Bonita Pratiwi Putri, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Abd. Halik Buamona, A.Md**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, dengan dihadiri oleh **Agus R. Senjaya, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha serta terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1 MUSTAMIN, SH., MH.

KELIK

TRIMARGO, SH., MH.

2 BONITA PRATIWI PUTRI, SH.

Panitera Pengganti

ABD. HALIK BUAMONA, A.Md.